

STANDAR PENGELOLAAN LIMBAH

PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah sakitan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit;5. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum/.1/8/2016
2.	Persyaratan	<p>Limbah medis dari pelayanan pasien seperti jarum suntik, jarum infuse, perban, kapas, pembalut dan sebagainya yang terkontaminasi darah dari ruangan dikumpulkan ditempat penampungan sementara yang kemudian diserahkan kepada pihak ke 3 pengolah limbah dengan pengangkutan menggunakan jasa pengangkutan limbah (Transporter Limbah B3).</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemisahan tempat sampah di setiap ruangan2. Tempat sampah dibagi menjadi 2 jenis yaitu sampah medis dan non medis3. Troli pengangkutan sampah4. Perlengkapan APD (Sepatu boot, Masker, Handscoon, dll)

		<p>Limbah cair adalah seluruh hasil buangan dari proses kegiatan pelayanan rumah sakit yang meliputi limbah cair domestik (air buangan dapur, kamar mandi dan air bekas cucian pakaian), air limbah klinis (air bekas cucian luka, darah, dll), air limbah laboratorium, dll. Limbah Cair dari tiap ruangan di alirkan ke bak kontrol kemudian di olah menggunakan IPAL.</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Limbah Padat Medis <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Cleaning Services ruangan melapisi tempat sampah medis bagian dalam dengan kantong plastik sampah berwarna kuning. 2. Sampah medis dibuang pada tempat yang sudah disediakan. 3. Petugas Cleaning Services mengangkut sampah medis untuk dipindahkan ke ruang TPS limbah medis setiap hari. 4. Petugas sanitasi memilah dan menimbang sampah medis lalu mengikat kantong plastik sampah medis. 5. Petugas sanitasi merapikan dan menyimpan sampah medis ke dalam cold storage untuk selanjutnya diangkut oleh pihak ketiga. • Pelayanan Limbah Cair <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua limbah domestik dan infeksius cair dialirkan melalui pipa pembuangan 2. Pipa pembuangan masuk ke dalam septic tank terlebih dahulu. 3. Kemudian dialirkan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah Cair (IPAL) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Limbah Cair B3 <ol style="list-style-type: none"> 1) Limbah cair B3 yang dihasilkan dimasukkan ke dalam jegen yang berlabel dan bersimbol 2) Disimpan ditempat penyimpanan sementara (TPS) B3.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkutan limbah medis dari ruangan ke TPS limbah maksimal 1 x 24 Jam atau tempat sampah sudah terisi $\frac{3}{4}$ penuh. 2. Pengangkutan limbah medis dilakukan oleh pihak ke 3 (Transporter Limbah B3). 3. Limbah cair dimonitoring kualitas parameternya dengan pemeriksaan limbah cair yang dilakukan setiap 1 bulan sekali di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pengangkutan limbah padat sesuai MOU. 2. Tarif pemeriksaan parameter limbah cair sesuai dengan tarif yang ditentukan.
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkelolanya limbah medis sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Air limbah yang memenuhi persyaratan baku mutu.
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat sampah b. Kantong plastik kuning c. Safety box d. APD e. Alat tulis f. Timbangan g. Botol sampel h. Label 2. Prasarana <ol style="list-style-type: none"> a. TPS Limbah b. Air, Tempat Cuci Tangan, Sabun c. Kotak P3K d. Hand Sanitizer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Sanitarian minimal D3 Kesling 2. SDM yang terkait.
9.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pengaduan dan Informasi <ul style="list-style-type: none">  @rsjddrsamsijacobalis  @rsjddrsamsijacobalis 2. Kotak saran; 3. Website Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Semua limbah dikelola sesuai dengan SOP yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Limbah dikelola secara aman mulai dari sumber sampai ke pengiriman limbah oleh pihak ke 3.
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Rapat evaluasi yang dilakukan secara berkala.